



PENETAPAN

Nomor 0012/Pdt.P/2014/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah sebagai berikut yang diajukan oleh:

- 1 **Pemohon I**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
- 2 **Pemohon II**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 25 September 2014 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Register Perkara Nomor 0012/Pdt.P/2014/PA.KAG, tanggal 25 September 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam pada tanggal 15 April 1983 di Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, wali nikah nasab (ayah kandung) Pemohon II, dengan mahar berupa emas satu suku dibayar tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing Robu dan Sa'ban;
- 2 Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II menikah dengan Pemohon I berstatus perawan dan para Pemohon belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa Terate selama 31 tahun tidak pernah pindah sampai saat ini, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai lima orang anak bernama:
 - a Anak I, umur 30 tahun;
 - b Anak II, umur 29 tahun;
 - c Anak III, umur 26 tahun;
 - d Anak IV, umur 13 tahun;
 - e Anak V umur 12 tahun yang saat ini anak tersebut hanya yang anak kesatu yang tidak lagi dalam asuhan para Pemohon;
- 4 Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut dan keduanya masih tetap menganut agama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menunaikah ibadah haji, akan tetapi diperlukan buku dan kutipan akta nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah tersebut, karena buku nikah Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pampangan, dan saat Pemohon I dan Pemohon II hendak melakukan pernikahan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan baik masalah administrasi dan keuangan, namun hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II hanya disuruh menunggu dan bersabar oleh P3N setempat hingga saat ini;
- 6 Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1983 belum memiliki Kutipan Akta Nikah tersebut karena buku nikah Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pampangan, dan saat Pemohon I dan Pemohon II hendak melaksanakan pernikahan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah administrasi dan keuangan, namun hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II hanya disuruh menunggu bersabar oleh P3N setempat hingga saat ini, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung, yang menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 1983 di Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya dapat menerima dan

Hal 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 0012/Pdt.P/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum, selanjutnya menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 15 April 1983 di Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir sah berdasarkan hukum;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2 Menetapkan sah perkawinan (Pemohon I) dengan (Pemohon II) yang terjadi pada tanggal 15 April 1983 di Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir sah berdasarkan hukum;
- 3 Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman (media) dengan Nomor 0012/Pdt.P/2014/PA.KAG tanggal 1 Oktober 2014 oleh Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung;

Bahwa dalam persidangan para Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan para Pemohon dengan alasan bahwa rencana para Pemohon untuk menunaikan ibadah haji dibatalkan, sehingga salah satu syarat administrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan keberangkatan ibadah haji yaitu Kutipan Akta Nikah para Pemohon tidak dibutuhkan lagi;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka ditunjuklah segala hal sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara sidang perkara ini yang sekaligus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan pengesahan (itsbat) nikah terhadap pernikahan yang belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kayuagung memiliki kewenangan absolut guna memeriksa, memutus, serta menyelesaikan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam, namun belum tercatatkan, sehingga para Pemohon mengajukan pengesahan (itsbat) nikah, maka para Pemohon memiliki kedudukan (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa permohonan ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung selama 14 (empat belas) hari guna memberi kesempatan kepada pihak lain bilamana ada pihak yang keberatan dengan permohonan ini, namun selama tenggang waktu tersebut tidak terdapat satu pun yang keberatan terhadap permohonan ini, sehingga pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dilanjutkan;

Hal 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 0012/Pdt.P/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, para Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan para Pemohon dengan alasan bahwa para Pemohon membatalkan keberangkatan ibadah haji para Pemohon sehingga Kutipan Buku Nikah sebagai syarat administrasi pengurusan keberangkatan ibadah haji tidak dibutuhkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pencabutan para Pemohon oleh Majelis Hakim menilainya tidak melawan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara Nomor 0012/Pdt.P/2014/PA.KAG tanggal 10 Juni 2014 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pencabutan perkara sehingga guna tertib administrasi perkara, Majelis Hakim menilai Panitera Pengadilan Agama Kayuagung perlu mencatatkan pencabutan perkara ini dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0012/Pdt.P/2014/PA.KAG dari para Pemohon;
- 2 Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3 Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 M bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, M. Andri Irawan, S.HI. dan Ali Akbarul Falah, S.HI. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan Ratnasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. Andri Irawan, S.HI.

Ali Akbarul Falah, S.HI.

Hal 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 0012/Pdt.P/2014/PA.KAG



Panitera Pengganti,

Ratnasari, S.H.

Perincian biaya perkara:

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 391.000,-